



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Arie Mangempis**, tempat tanggal lahir Koha 05 April 1941, Umur 81 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun berkedudukan di Desa Koha Jaga V Kec.Pineleng Kab.Minahasa Sulut, sebagai **Penggugat I**;
2. **Greys Hermina Mangempis.S.Pd**, Tempat tanggal lahir 9 Juni 1965 umur 57 tahun agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Watutumou Jaga II Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara, Desa Watutumou, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat II**;
3. **Alen Adriana Mangempis**, Tempat tanggal lahir Koha 27 April 1970, Umur 52 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Koha Jaga I Kec. Mandolang Kab. Minahasa, Desa Koha, Mandolang, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

1. **Letsi Alexander Koraag**, Umur 57 tahun, Pekerjaan Petani, jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Koha jaga III Kec. Mandolang Kab.Minahasa, Desa Koha, Mandolang, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Trully Emerlin Koraag**, Umur 54 tahun, Agama Kristen, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Koha Timur Jaga I Kec. Mandolang Kab. Minahasa, Desa Koha, Mandolang, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa**, bertempat tinggal di Jalan Maesa Sasaran Tondano, Desa Kembuan I,

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd



Tondano Utara, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara , sebagai

Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No.525 /Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.525 /Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **LETSI ALEXANDER KORAAG**, Umur 57 tahun pekerjaan petani, jenis kelamin lakilaki, warga negara indonesia, agama Kristen Alamaat Desa Koha jaga III Kec. Mandolang Kab.Minahasa, Selanjutnya disebut sebagai „....., **TERGUGAT I**
2. **TRULLY EMERLIN KORAAG**, Umur 54 tahun, agama kristen, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia pekerjaan Swasta, Alamat :Desa Koha Timur Jaga I Kec. Mandolang Kab. Minahasa; Selanjutnya disebut sebagai, ----- **TERGUGAT II**
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN Kabupaten Minahasa** Alamat Jalan Maesa Sasaran Tondano; Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT III**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Penggugat akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari CORNELES PANGKEY alm dan Istrinya EMERLIN TIWANG Dan dalam perkawinan mereka mendapatkan anak 3 (Tiga)) orang anak yaitu 1 TIENTJE PANGKEY,



- 2 EMMY LIENTJE PANGKEY, 3 FIENITJE PANGKEY, bahwa kemudian TIENTJE PANGKEY Kawin dengan JOHANNIS MANGEMPIS dalam perkawinan tersebut memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu 1. ARIE MANGEMPIS (Penggugat) 2. ARNOLD DENIS MANGEMPIS, 3. FRITS MANGEMPIS, 4. YOHAN MAURISTS CORNELES MANGEMPIS, 5. DICKY MANGEMPIS, bahwa kemudian ARIE MANGEMPIS Kawin dengan JOCEBET LUMI dan dalam perkawinan tersebut memperoleh 4 (EMPAT) orang anak yaitu GREYS HERMINA MANGEMPIS (penggugat 2) dan ALEN ADRIANA MANGEMPIS (Penggugat 3) TONNY H JOHAN MANGEMPIS, dan MERLYN MIETJE MANGEMPIS
2. Bahwa selain memperoleh keturunan anak dan cucu tersebut CORNELES PANGKEY dan AMERLIN TIWANG Meninggalkan tanah warisan yang telah diberikan oleh Orang tua yakni
- 2.1 Tanah kebun ladang yang bernama SONDAKEN terletak di wilayah Kepolisian Desa Koha
- 2.2 Tanah kebun ladang yang bernama MAHKAREKET Yang terletak di wilayah kepolisian Desa Koha
- 2.3 Tanah kebun ladang terletak ditempat bernama PAHSAHAPEN Wilayah Kepolisian Desa Koha
- 2.4 Tanah kebun ladang yang bernama RANONWATU yang terletak di wilayah kepolisian Desa Koha
- 2.5 Tanah kebun ladang yang bernama MARISA yang terletak di wilayah kepolisian Desa Koha
- 2.6 Tanah kintal yang terletak di wilayah Desa Koha
3. Bahwa dari warisan orang tua sebagaimana terurai pada angka 2 diatas, maka yang menjadi objek sengketa adalah terurai pada angka 2.2 dan 2.3 yaitu tanah kebun ladang yang bernama MAHKAREKET dan PAHSAHAPEN Adapun batas batasnya dan luasnya sebagai berikut :
- Tanah kebun yang bernama MAKAREKET batas batasnya dan luasnya : adalah
- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Jusak dan Ayub Mongan
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Lodewieg Rampengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gregorius Koraag
- Dengan luasnya 12.275,75 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut sesuai dengan surat kerangan ukur yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Koha Nomor : 1265 /SKU /0 / B.XI-2020 Tanggal 4 maret 2020 dan telah didaftarkan didalam buku tanah Desa Nomor Register 6912 Folio 254 B.XI ;

4. Bahwa Tanah kebun yang kedua adalah ditempat yang bernama PAHSAHAPEN dengan batas batasnya dan luasnya :
 - Sebelah Uatar berbatasan dengan ; Willem Rori
 - Sebelah Timur berbatasan denga : Dicnesius Koraag dan Kel. Mandagi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Lintje Pangkey
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tjipto Kandou dan Weliam Umboh
 - Bahwa tanah kebun tersebut terdaftar dalam register Desa No.Reg 275 tahun 189 Dengan luasnya adalah 8.800 m2 dan yang menjadi objek sengketa adalah sebagian dari luas tersebut yaitu kurang lebih 4.400 m2 yang dikuasasi oleh tergugat I dan II
5. Bahwa tanah objek sengketa yang bernama MAHKAREKET adalah milik dari orang tua PENGUGAT Dimana tanah tersebut berbatasan dengan TANAH MILIK dari CORNELES PANGKEY yang luasnya kurang lebih 7000 m2 dan sebagian adalah milik dari JUSTIN TIWANG yang luasnya adalah 5.273.75 m2 sehingga luasnya menjadi 12.275,75 m2 Justin Tiwang adalah adik dari Amerlin Tiwang yakni nenek / oma dari penggugat dan tergugat I dan II yaitu Tintje Pangkey dan Fintje Pangkey , karena semasa hidup dirawat dan dipelihara oleh orang tua penggugat TINTJE PANGKEY sampai meninggal dunia dan tanah milik dari Justin Tiwang diberikan kepada TINTJE PANGKEY dimana tanah kebun tersebut semula bersipatan dengan tanah milik Comeles Pangkey kemudian dijadikan satu bagian yang diberikan kepada para ahli waris Tintje pangkey ;
6. Bahwa tanah kebun yang bernama PAHSAHAPEN semula adalah milik dari LEFINA RUNTU yang terdaftar dalam register Desa Nomor 275 Desa Koha yang diberikan kepada orang tua penggugat dan setelah Lefina Runtu meninggal dunia pada tahun 1948 maka tanah kebun yang menjadi objek sengketa menjadi milik dari Tintje Pangkey, karena semasa hidup Lefina Runtuh sampai meninggal dunia dirawat dan ditanggung oleh Tintje Pangkey; oleh karena itu tanah kebun

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pausahaan mereka tidak memasukan dalam pembagian pada tanggal 5 Mei 1952

7. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei tahun 1952 orang tua dari Tintje Pangkey, Emmy Lintje Pangkey dan Fientje Pangkey telah terjadi musyawara dan mufakat dari mereka dihadapan Hukum Tua Desa Koha mengadakan pembagian warisan (Bukti P.1) dan saat pembagian masing masing mendapat surat pembagian pemufakatan ;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Pebruari tahun 1962 telah terjadi persetujuan dan penyerahan dua bidang tanah kebun yaitu Tanah Kebun MAHKAREKET dan PAHSAHAPEN Telah disetujui dan diserahkan dihadapan Hukum Tua Desa Koha dari FINTJE PANGKEY Orang tua tergugat I dan II kepada TINTJE PANGKEY Orang tua para penggugat dan sejak saat itu kedua tanah kebun objek sengketa dikuasai dan dikelola oleh penggugat , dan pada saat dibuat surat persetujuan dan penyerahan Tergugat 1 dan 2 belum lahir (BUKTI. P.2)
9. Bahwa dengan adanya surat persetujuan dan penyerahan tanah kebun MAHKAREKET dan PAHSAHAPEN yang mengambil hasil adalah orang tua para penggugat ,dimana semasa hidup orang tua penggugat dan orang tua tergugat sangat rukun dan tidak ada masalah sampai orang tua tergugat I dan II meninggal dunia pada 30 April 2011 dan sebelum FINTJE PANGKEY meninggal dunia Ada memberikan KESAKSIAN dalam PERSIDANGAN perkara Perdata No. 267 / PDT.G / 2002 /PN.MDO Tanggal 19 Juni 2003 dimana uraian kesaksian bahwa tanah tersebut belum dibagi waris bagi anak anak dari Yohannes Mangempis dan TINTJE Pangkey dalam perkara tersebut yaitu antara anak anak dari Tinje Pangkey dan Yohannis Mangempis tentang tanah kebun MAHKAREKET dan PAHSAHAPEN;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Mei 2017 tanpa sepengetahuan dan seijin dari penggugat yang merupakan pemilik dari tanah objek sengketa Tergugat 1 dan II masuk dan merusak tanaman yang ada didalam tanah kebun tersebut bahkan mengambil hasil yang ada yaitu Kelapa, Cengkih pala dan tanaman lainnya ;
11. Bahwa karena Tergugat 1 dan 2 masuk dan menyerobot tanah milik penggugat, maka penggugat telah memberikan SOMASI kepada tergugat I dan II yaitu pada tanggal 23 Maret 2021 kemudian somasi kedua pada tanggal 26 maret 2021 dan somasi ketiga pada tanggal 5 April 2021

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak diperdulikan dan masih tetap menguasai tanah milik penggugat ;

12. Bahwa kemudian karena tidak menanggapi somasi dari penggugat , maka penggugat melaporkan melalui Kepolisian tentang tindakan melawan hukum yaitu pengrusakan dan penyerobotan dengan LAPORAN POLISI :LP /173 / IV / 2021 / SULUT / SPKT. Tanggal 08 April 2021 dan pada tanggal 20 April 2022 penggugat telah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dimana sebagai terlapor adalah LETSI ALEXANDER KORAAG Tergugat I dan TRULLY EMERLIN KORAAG Tergugat II;

13. Bahwa tanah warisan yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang diperoleh dari Keluarga MANGEMPIS PANGKEY merupakan warisan yang telah diberikan kepada anak anaknya dan telah ada register desa, sehingga tindakan Tergugat III yang menerbitkan sertipikat Nomor. 16 tahun 2022 KOHA BARAT atas nama Tergugat I dan II Atas tanah objek sengketa yang bernama MAHKAREKET yang merupakan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.;

14. Bahwa perbuatan tergugat III yang telah menerbitkan sertifikat No.16 tahun 2022 Koha Barat Yang surat ukur tertanggal 21 September 2021 dan pembukuan tanggal 10 Pebruari 2022 merupakan perbuatan melawan hukum karena penggugat telah membuat surat pencegahan kepada tergugat III dan Tergugat III tetap menerbitkan sertifikat tersebut padahal ada laporan polisi yang sementara berproses, dan letak Objek sengketa MAHKAREKET bukan wilayah Desa Koha Barat tetapi Desa Koha sehingga jelas perbuatan Tergugat I, II dan III Adalah perbuatan melawan hukum, karena tanah ladang / kebun yang terletak ditempat bernama MAHKAREKET Yang masuk wilayah kepolisian Desa Koha Kecamatan Mandolang Kab, Minahasa telah ada surat keterangan Ukur Nomor 1265/SKU/O /B.XI-2020 Tanggal 4 Maret 2020;

15. Bahwa karena penerbitan sertipikat No.16 tahun 2022 Koha Barat adalah tidak sah dan tidak mengikat dengan objek sengketa sehingga patut dibatalkan.

Bahwa karena objek sengketa yang terletak ditempat bernama MAHKAREKET dan PAHSAHAPEN adalah milik dari Penggugat in casu maka berdasarkan asas kepatutan adalah wajar tanah objek sengketa yang luasnya 12.275.75 m2 Mahkareket dan luasnya 8.800 m2 dimana sebagiannya yang diserobot oleh tergugat I dan II secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang luasnya 4.400 m² Yang tidak dapat diselesaikan secara musyawara maka penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado agar dapat diselesaikan dan diserahkan serta dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat, I dan II SERTA KELUAR DARI TANAH SENGKETA dan akan digunakan oleh penggugat dengan bebas menurut hukum DAN BILA PERLU DENGAN BANTUAN PIHAK Kepolisian untuk mengeluarkan Tergugat I dan II Atau siapa saja yang mendapat hak dari tergugat I dan I

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat, disamping adanya kekuatiran penggugat jangan sampai tanah objek sengketa berpindah tangan maka penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Manado meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa;
17. Bahwa mengingat tuntutan penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari penggugat kiranya pengadilan negeri Manado cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan pula menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari tergugat I, II dan III Serta membebankan biaya perkara kepada tergugat I, II dan III

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah, berkekuatan hukum dan mengikat.;
3. Menyatakan menurut hukum tanah kebun ditempat bernama MAHKAREKET dan PAHSAHAPEN Adalah SAH Milik penggugat.;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan hukum.;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa SURAT PEMBAGIAN tahun 1952 dan SURAT PERSETUJUAN dan PENYERAHAN Tahun 1962 adalah sah ;
6. Menyatakan menurut hukum sertifikat hak pakai No.16 Koha barat tahun 2022 atan nama LETSI ALEXANDER KORAAG dan TRULLY E KORAAG dit tanah ladang / kebun Mahkareket yang diterbitkan oleh tergugat IIII Adalah tidak sah dan dinyatakan batal.;

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan II Atau siapa saja yang mendapat hak dari tergugat I dan II untuk keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada penggugat untuk dipakai dengan bebas dan apabila perlu dengan bantuan Kepolisian ;
8. Menghukum tergugat I dan II bersama Tergugat III untuk membayar biaya perkara ;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu / serta merta (Uitvoerbaarr bijvoorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.;
10. Biaya perkara menurut hukum.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I dan II hadir Kuasanya bernama Deissje Saerang,SH, Lucky Kapojos,SH, keduanya Advokat bertindak berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2022 , sedangkan Tergugat III hadir kuasanya Nursalim Masloman,S.ST, Septian Rizki Yustitiawan,SH, Agustinus Mahardika Bima V.G, S.Tr, Pamela Ruus,SH, keempatnya adalah Pegawai Tergugat III, bertindak berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ronald Massang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Tergugat I, Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal di akui secara tegas;
- Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas, karena objek sengketa sebagaimana gugatan dalam point 3, 4 adalah milik dari Tergugat I, II, bahagian yaitu 1/3 (sepertiga bagian) ibu Fientje Pankey (orangtua

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd



Tergugat I, II) sebagai warisan dari orangtua Corneles Pangkey dan Emerlin Tiwang);

- Bahwa Penggugat tidak ada Kapasitas dan Kualitas untuk mengajukan gugatan karena sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah "Gugatan atas tanah warisan dari Coreles Pangkey dan Emerlin Tiwang, maka anak dari Corneles Pangkey dan Emerlin Tiwang ada 3 (tiga) bersaudara yaitu Tientje Pangkey (tbu Penggugat 1), Emmy Lientje Pangkey dan Fientje Pangkey (Ibu Tergugat I, II). dan tanah objek sengketa telah dibagi waris kepada ketiga anak tersebut, telah mendapat 1/3 bagian dan di kuasai oleh masing-masing, sehingga Penggugat tidak ada dasar hukum untuk menggugat Tergugat I, II, atau tujuan gugatan Penggugat tidak jelas.
- Bahwa Penggugat 1, Arie Mangamis adalah anak dari Tientje Pangkey sebagaimana telah diuraikan dalam posite gugatan point 1, bahwa anak dari Tientje Pangkey ada 5 (lima), yaitu Arie Mangamis (Penggugat I), Arnold Mangamis, Frits Mangamis, Yohan Mangamis, Dicky Mangamis, sehingga Status Penggugat I dan keempat saudaranya adalah sama/sejajar dan berhak dalam mengajukan gugatan, Namun Penggugat i hanya berdiri sendiri dan tidak melibatkan atau tidak bertindak untuk dan atas nama keempat saudara kandung, sehingga Kapasitas Penggugat tidak jelas.
- Bahwa untuk Penggugat II, III, (anak dari Penggugat I, Arie Mangamis) kedudukan sebagai ahli waris belum terbuka karena orangtua Arie Mangamis (Penggugat 1) masih hidup. Bahwa objek sengketa sebagaimana dalam Posita gugatan point 3, 4, 1/3 bagian dikuasai oleh ahli waris dari Emmy Lientje Pangkey (saudara kandung Ibu Penggugat I dan Ibu Tergugat 1, II) bahkan sudah di jual atau beralih ke pihak ketiga, sehingga jelas gugatan Penggugat Semakin kabur.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena objek Sengketa, Sebagian juga dikuasai oleh Penggugat 1, Arie Mangamis sejak 1952 Sampai Sekarang
- Bahwa pada tahun 2002 Penggugat I pernah berperkara dengan keempat saudara kandungnya (Arnold Mangamis, Frits Mangamis, Yohan Mangamis, Dicky Mangamis) dengan perkara No. 267/Pdt.G/2002/PN.Mdo tentang objek sengketa, dan dimenangkan oleh keempat Saudara Kandung Penggugat I Arie Mangamis, karena



itu oleh Penggugat I menunjuk bahagian dari Tergugat 1, II, untuk diduduki dan dikuasai berdasarkan Surat Pembagian tahun 1952, namun sekarang Penggugat I menggugat Tergugat 1, II, tanpa dasar, tanpa atas hak dan tidak melibatkan keempat Saudara Kandung Penggugat I, Sehingga Kapasitas Penggugat semakin tidak jelas dan objek Semakin Kabur;

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah Kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak ditariknya Saudara Kandung Penggugat I sebagai Penggugat yaitu Amold Mangampis, Frits Mangampis, Yohan Mangampis, dan Dicky Mangampis
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ditariknya Emmy Lientje Pangkey atau ahli warisnya, sebagai Tergugat. Bahwa Comeles Pangkey dan Emerlin Tiwang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Tientje Pangkey (Ibu Penggugat I), Emmy Lientje Pangkey dan Fientje Pangkey (Ibu Tergugat I, II) dan Sebagian tanah dikuasai oleh ahli waris Emmy Lientje Pangkey.
- Bahwa anak dari Fientje Pangkey ada 3 bersaudara yaitu Henny Koraag, Letsy Koraag (Tergugat I) Trully Koraag (Tergugat II) dan dalam perkara ini Penggugat tidak menarik Henny Koraag (Kakak Tergugat I, II) Selaku Tergugat, sehingga gugatan menjadi kurang pihak.

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (cacat formil) dan tidak lengkap sehingga sangat beralasan Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan Penggugat karena tidak beralasan hukum, tidak berdasarkan hukum, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas.
2. Bahwa apa yang sudah di uraikan dalam Eksepsi adalah juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok Perkara ini.
3. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat point 1, 2, adalah benar.



4. Bahwa benar objek sengketa sebagaimana posita gugatan point 3, 4, yaitu di tempat bernama Makareket dan Pahsahapen, dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu 1/3 (sepertiga) bahagian yang menjadi bagian dari orangtua (Ibu) dari Tergugat I dan II yaitu Fientje Pangkey.
5. Bahwa atas gugatan point 5, objek tanah ditempat bernama Makareket milik peninggalan Comeles Pangkey dan Emerlin Tiwang adalah telah dibahagi kepada 3 (tiga) orang anak yaitu Tientje Pangkey (Ibu Penggugat I), Emmy Lientje Pangkey, Fientje Pangkey (Ibu Tergugat I, II), bahwa bahagian dari Fientje Pangkey dikuasai oleh Tergugat I, II, bahwa atas dalil Penggugat Sebagian milik dari Justin Tiwang yang kemudian diberikan kepada Tientje Pangkey karena diurus oleh Tientje Pangkey (orangtua Penggugat) adalah tidak benar, yang benar adalah tanah milik Justin Tiwang dibahagi kepada ketiga ahli waris karena Justin Tiwang tidak kawin Sehingga diberikan kepada anak-anak dari Emerlin Tiwang yaitu Tientje Pangkey, Emmy Lientje Pangkey. Fientje Pangkey, dan jelas dalil gugatan point 5 patut ditolak.
6. Bahwa atas dalil gugatan point 6, patut ditolak karena tidak benar, yang benar adalah tanah yang terletak Pahsahapen peninggalan dari Comeles Pangkey dan Emerlin Tiwang telah dibahagi kepada ketiga orang anak, sehingga dalil gugatan bahwa milik dari Lefina Runtu yang diberikan kepada Tientje Pangkey adalah tidak benar Bahwa objek tanah yang dikuasai Tergugat I, II adalah milik dari para Tergugat.
7. Bahwa atas dalil gugatan point 7 adalah benar.
8. Bahwa atas dalil gugatan point 8 kami tolak sebagai hal yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
9. Bahwa dalil point 9, bahwa tanah dikuasai oleh Penggugat adalah tidak benar, karena objek yang dikuasai oleh Tergugat I, II, adalah milik dari Tergugat I, II, dan yang dikuasai oleh Penggugat adalah bahagian dari orangtua Ibu Penggugat, bahkanpun milik peninggalan dari Justin Tiwang yang sebenarnya dibagi tiga bahagian hanya dikuasai oleh Penggugat I, tanpa mepedulikan hak-hak dari kedua saudara Ibu Penggugat I yaitu Emmy Lientje Pangkey dan Fientje Pangkey (Ibu Tergugat I, II). Bahwa dalil gugatan point 9, bahwa Fientje Pangkey (Ibu Tergugat I, II) memberi kesaksian dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 267/Pdt.G/2002/PN.Mdo, bahwa tanah tersebut belum di bagi waris bagi anak anak dari Yohan Mangampis dan Tientje Pangkey adalah Relevan dengan Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat II, point 3 garis datar 1.

10. Bahwa dengan adanya perkara perdata No. 267/Pdt.G/2002/PN.Mdo dimana Arie Mangampis (Penggugat I) sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat I Arie Mangampis datang kepada Tergugat I dan II, dengan mengatakan bahwa tanah objek sengketa adalah bahagian milik Tergugat I, II dan tidak ada masalah, sehingga jelas Penggugat I tahu benar dasar penguasaan tanah objek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, didasarkan pada surat pembahagian 5 Mei 1952.
11. Bahwa jelas tanah objek sengketa bukanlah milik Penggugat Sehingga Penggugat tidak berhak memberikan Somasi terhadap Tergugat I, II, Sehingga dalil gugatan point 11 kami tolak.
12. Bahwa dasar penerbitan Sertifikat No. 16/2022 Koha Barat adalah atas dasar hukum yang sah dan telah di lakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan atas dasar kepemilikan yang sah dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu berdasarkan Surat Pembagian tertanggal 5 Mei 1952 dimana Fientje Pangkey mendapat bagian yaitu objek sengketa di tempat bernama Mahkareket, sehingga dalil Penggugat point 13, 14, yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I, II, dan III adalah perbuatan melawan Hukum, kami tolak sebagai hal yang tidak benar.
13. Bahwa Sertifikat No. 16/2022 Koha barat adalah sah dan mengikat, karena objek Sengketa adalah milik Tergugat I, II, dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat I, II, III, sehingga sangat tidak beralasan hukum untuk diserahkan kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan point 15, patut ditolak.
14. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat I, II, III, patut ditolak karena tidak beralasan hukum.
15. Bahwa demikian pula dalil gugatan point 17, patut ditolak karena tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I, Tergugat II, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap jawaban Para Tergugat I,II,III telah mengajukan Repliknya pada tanggal 30 November 2022 dan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Replik Para Penggugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 14 Desember 2022, dan baik Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

A. Surat surat.

1. Fotocopy Surat Pembagian tertanggal Koha 5 Mei 1952, selanjutnya disebut P.1;
2. Fotocopy Surat Persetujuan dan Penyerahan dari Fientje Pangkey kepada Tintje Pangkey tertanggal 19 Februari 1962, selanjutnya disebut P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Pemerintah Desa Koha tertanggal 20 Juni 2019, selanjutnya disebut P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan yang dibuat oleh Hukum Tua desa Koha tertanggal 9 Maret 2020, selanjutnya disebut P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ukur No.1265/SKU/)?B.XI-2020 oleh Hukum Tua Desa Koha tertanggal 4 Maret 2020, selanjutnya disebut P.5;
6. Fotocopy Surat Kesaksian Pembahagian dan Tarimaan tanah dari Refina Runtu, selanjutnya disebut P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan dari Johanis Mangempis dan Tintje Pangkey tertanggal 13 September 2002, selanjutnya disebut P.7;
8. Fotocopy surat Pencegahan Pengukuran Tanah tertanggal 3 Mei 2017, selanjutnya disebut P.8;
9. Fotocopy Surat Somasi tertanggal 23 Maret 2021, selanjutnya disebut P.9;

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Somasi tertanggal 26 Maret 2021, selanjutnya disebut P.10;
11. Fotocopy Surat Somasi tertanggal 5 April 2021, selanjutnya disebut P.11;
12. Fotocopy surat Pencegahan Pengukuran Tanah tertanggal 1 April 2021, selanjutnya disebut P.12;
13. Fotocopy tanda Terima Laporan Polisi No.STTLP/173.a/IV/ 2021/ SULUT/SPKT tertanggal 8 April 2021, selanjutnya disebut P.13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 20 April 2022, selanjutnya disebut P.14;
15. Fotocopy Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat tertanggal 19 Mei 2022, selanjutnya disebut P.15;
16. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.267/Pdt.G/2002/PN.Mdo Tertanggal 19 Juni 2003, selanjutnya disebut P.16;
17. Fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya disebut P.17;
18. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, selanjutnya disebut P.18;
19. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, selanjutnya disebut P.19;
20. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, selanjutnya disebut P.20;
21. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, selanjutnya disebut P.21;
22. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, selanjutnya disebut P.22;
23. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, selanjutnya disebut P.23;
24. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, selanjutnya disebut P.24;
25. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, selanjutnya disebut P.25;
26. Foto Penyerobotan, pengruskan dan kegiatan pembangunan rumah ditanah kebun PAHSAHAPEN oleh Tergugat I dan II di ambil foto pada tanggal 31 Januari 2020 selanjutnya disebut P.26;

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd



27. Foto Penyerobotan dan pengrusakan tanah kebun MAHKAREKET tanggal 19.20.22 dan 23 Maret 2023 oleh Tergugat I dan II selanjutnya disebut P.27;
28. Bukti percakapan antara Wistiof Wendersteyt dan Alexander Ltsi Koraag melalui messenger tentang Wistof Wenderstey masuk kepada tergugat I di tanah kebun MAHKAREKET selanjutnya disebut P.28;
29. Bukti Pengiriman SMS Tergugat I (Alexander Letsi Koraag kepada Hukum Tua Desa Koha Nelly Rori tentang menyuruh membuat Surat Keterangan Ukur (SKU) atas nama Tergugat I (Alexander Letsi Koraag) selanjutnya disebut P.29;

Bahwa fotocopy bukti bukti tersebut telah dilekati materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-26, P-27, P-28, P-29 berupa copy dari copy dimana asli telah dikembalikan sedangkan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

B. Saksi saksi.

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Melly Rori;

- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ada masalah di kantor polisi tahun 2022 tentang masalah tanah yang biasa disebut Makareket terletak wilayah Desa Koha Induk ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, adalah penduduk Desa Koha induk, dan Para Penggugat adalah penduduk Desa Koha Barat namun objek tanah Makareket tersebut terletak di Desa koha induk;
- Bahwa Objek tanah Makareket berupa tanah kebun;
- Bahwa Objek tanah di Makareket adalah milik dari Tince pangkey;
- Bahwa Tanah Makareket berbatasan sebelah dengan Utara berbatasan dengan jalan desa, sebelah barat berbatasan dengan lodewik rampengan, sebelah Timur berbatasan dengan Ayub Mongan, sebelah Selatan berbatasan dengan G Koraag;
- Bahwa Luas tanah Makareket 12.275.75 M2;
- Bahwa berdasarkan surat kepemilikan atas nama Tince Pangkey dan Suaminya Mangempis;
- Bahwa Tanah Makareket masuk dalam Surat Kempemilikan;
- Bahwa Tince Pangkey dan Mengempis adalah Orang tua dari Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tince Pangkey dan Mangempis ada 7 (tujuh) orang anak namun yang saksi tahu hanya Arie Mangempis, frets Mangempis, deki Mangempis;
- Bahwa Greys mangempis dan Alen Mengempis Anak dari Arie Mangempis;
- Bahwa Tanah milik Tince dan Mangempis belum di bagi;
- Bahwa sebetulnya tanah adalah bagian vince pangkey tapi tahun 1962 oleh Vince pangkey diserahkan kepada Tince Pangkey;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, adalah Keponakan dari Tince Pangkey;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah anak dari Vince Pangkey;
- Bahwa yang menguasai tanah mahkareket adalah Arie Mangempis;
- Bahwa Sudah tidak ada yang menguasai tanah-tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Alexander Koraag juga menguasai sengketa tanah
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, sudah mulai tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena yang saksi tahu sudah arie mangempis yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, tidak ada tanah disekitar tanah sengketa
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi hanya tahu waktu itu Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, meminta untuk mengukur kembali objek-objek sengketa, namun saksi tidak bisa memberikan surat pengukuran kepada Tergugat I, Tergugat II, karena sebelumnya saksi sudah mengeluarkan surat pengukuran kepada Para Penggugat berdasarkan surat – surat yang para Penggugat bawa kepada saksi yaitu berupa Putusan Pengadilan masalah antara Arie Mangempis dan Frets Mangempis juga ada surat Penyerahan tanah dari Vince Pangkey kepada Tince Pangkey;
- Bahwa waktu Arie Mangempis melakukan pengukuran ulang tidak ada keberatan dari Tergugat I, Tergugat II,

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam tanah Makareket ada tanaman berupa Pala, Cingkeh, Kelapa;
- Bahwa menurut Arie Mangempis bahwa orang tua arie mangempis dulu menyuruh mereka menanam waktu masih sekolah;
- Bahwa Setahu saksi objek-objek sengketa adalah milik dari Tince Pangkey;
- Bahwa Cornelis Pangkey adalah Orang tua dari Tince Pangkey;
- Bahwa Yang menguasai tanah-tanah sengketa adalah Arie Mangempis ;
- Bahwa Arie Mangempis menguasai tanah dalam hal mengelola dan memanen hasil tanaman di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I, Tergugat II, apakah juga menguasai tanah-tanah sengketa
- Bahwa tanah Makareket dengan luas 12.000 M2 tersebut semuanya masuk dalam wilaha Desa koha Induk
- Bahwa tanah Pahsahapen terletak wilayah Koha Barat;
- Bahwa makareket dan Ranonwatu itu beda tempat;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang berada di Ranonwatu sudah terjual
- Bahwa ada 3 (tiga) bersaudara yaitu Tince pangkey, Vince Pangkey, corneles Pangkey;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P.3.P.4.P-5 karena saksi yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2 yang kemudian atas dasar bukti P-2 tersebut dibuatkan surat pengukuran
- Bahwa Waktu dibuatkan surat Pengukuran tidak ada keberatan dari pihak Tergugat
- Bahwa Saksi pernah membaca putusan pengadilan yang diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada pengukuran di Koha Barat
- Bahwa yang bayar pajak adalah Arie Mangempis;
- Bawha Saksi Hukum Tua Desa Koha dari tahun 2013 sampai sekarang;
- Bawha Tanah sengketa sudah terdaftar di Register Desa;
- Bahwa Register Desa atas nama Tince Pangke

2. Frangky Christian Rambing;

- Bahwa Waktu pengukuran Alexander Koraag Tidak ada;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir waktu pengukuran adalah Arie Mangempis, frits Mengampis dan perangkat desa;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, tidak ada Waktu mengukur tanah ;
- Bahwa Objek Sengketa terletak di Desa Koha Induk dan Koha Barat;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Keluarga Mangempis;
- Bahwa saksi tidak tahu Tanah yang berada di Pahsahapen siapa yang menguasai
- Bahwa saksi tidak tahu objek tanah sengketa sudah ada sertifikat hak milik atau tidak
- Bahwa Makareket dan Sondaken tidak bersebelahan karena masih ada objek kebun lainnya;
- Bahwa tanah luas 12.000 M2 diperoleh dari orang tua Tince Pangkey
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah makareket

3. Wempie Elisa Rampengan;

- Bahwa Setahu saksi ada masalah tanah yang berada di Pahsahapen;
- Bahwa Selain tanah Pahsahapen juga ada tanah Makareket;
- Bahwa Sebelah utara berbatasan dengan C.Roring, Sebelah Timur berbatasan dengan Cipto Kandouw, sebelah Barat bersebelahan dengan Tante Ni, sebelah selatan dengan Cipto Kandouw;
- Bahwa Batas sebelah Utara saksi tidak tahu, sebelah Timur tidak tahu, Barat dengan Rampengan, selatan tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah masing-masing sengketa
- Bahwa Tanah yang berada di Makareket adalah milik dari Arie Mangempis;
- Bahwa Setahu saksi tanah di Makareket milik Arie mangempis didapatkan dari orang tua Arie Mangempis;
- Bahwa Setahu saksi yang menguasai adalah Arie Mangempis;
- Bahwa didalam tanah berada di Makareket ada terdapat isi tanaman Pala dan cingkeh;
- Bahwa yang mengelola hasil pala dan cingkeh adalah Arie Mangempis;
- Bahwa dulu saksi tahu tidak ada bangunan apapun namun sekarang saksi tidak tahu;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Letsi Koraag tinggal di Koha;
- Bahwa Letsi Koraag tidak tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Orang tua Arie Mangempsi dan Letsi Koraag kakak beradik;
- Bahwa saksi tidak tahu Arie Mangempis kenapa Arie Mangempis mengajukan gugatan
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya
- Bahwa saksi kenal Letsi Koraag ;
- Bahwa Letsi Koraag ada rumah yang berada di Pahsahapen
- Bawha Saksi tidak tahu tanah yang berada di Pahsahapen tersebut sudah ada sertifikat Hak Milik
- Bawha saksi tidak tahu semasa hidup orang tua Arie Mangempis pernah memberikan atau melimpahkan tanah kepada orang lain
- Bahwa rumah yang berada di atas tanah sengketa di Pahsahapen tersebut setahu saksi adalah dari Heny Koraag;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut termasuk dalam sengketa;

4. Julianus Gabriel;

- Bahwa Saksi kenal Arie Mangempis dan Letsi Koraag;
- Bahwa Arie Mangempis adalah orang tua dari Greys Mangempis dan Alen Mangempis;
- Bahwa Saksi kenal Arie Mangempis karena saksi dahulu pernah kerja pada Arie Mangmpis;
- Bahwa Saksi kerja dengan Arie Mangempis selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Arie Mangempis dapat tanah dari orang tua nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah didapatkan dari mana;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi berhubungan dengan orang tua Arie Mangempis
- Bahwa Sekarang yang menguasai tanah addalah Arie Mangempis;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa
- Bahwa luas tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah sengketa ada sertifikat hak milik

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, untuk menguatkan dalil dalil bantahannya telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

A. Surat surat:

1. Fotocopy Silsilah Keluarga Corneles Pangkey dan Amerlin Tiwang, selanjutnya disebut T.I-II.1;
2. Fotocopy Surat Pembagian Tertanggal 5 Mei 1952, selanjutnya disebut T.I-II.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ukur No.200/SKU/I/V-2017, selanjutnya disebut T.I-II.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ukur No.0450 /SKU/II/IV-2021, selanjutnya disebut T.I-II.4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.16/Koha Barat atas nama Alexander Koraag, Trully Emerlin Koraag selanjutnya disebut T.I-II.5;
6. Fotocopy Berita Acara Eksekusi, selanjutnya disebut T.I-II.6;
7. Fotocopy Surat Hibah, selanjutnya disebut T.I-II.7;
8. Fotocopy Gambar tanah kebun Makareket, selanjutnya disebut T.I-II.8;
9. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, selanjutnya disebut T.I-II.9;
10. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, selanjutnya disebut T.I-II.10;
11. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, selanjutnya disebut T.I-II.11

Bahwa fotocopy bukti bukti tersebut telah dilekati materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana asli telah dikembalikan sedangkan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

B. Saksi saksi:

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Tergugat I dan II juga mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji, sebagai berikut :

1. Antonius Sulu;

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ada masalah tanah Pahsahapen dan Makareket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang berada di Pahsahapen dan Makareket termasuk wilayah Koha barat dan Koha Induk;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 Sekitar jam 20.00 wita Penggugat datang ke rumah saksi dengan maksud untuk menunjukan surat pembagian kemudian saksi tanyakan apa hubungannya Arie Mangempis menunjukan surat pembagian kepada saksi dan kemudian Arie Mangempis mengatakan bahwa ada perkara dengan kakak beradiknya dan arie mangempis kalah kemudian dia mengatakan bahwa dalam surat pembagian tersebut ada nama orang tua Tergugat 1 dan 2, kemudian arie mangempis mengatakan tanah yang Pahsahapen adalah tanah pemberian dari orang tua Tergugat 1 dan 2, kemudian yang dikuasai dari orang tua Penggugat I dan Penggugat jadi kemudian arie mangempis mengatakan sebagian tanah di bagi 1/3, kemudian saksi menanyakan kemudian tanah yang di Makareket tanah yang mana dan arie mangempis mengatakan bahwa tanah yg biasa arie mangempis biasa pergi bersama dengan anaknya,
- Bahwa ini surat yang ditunjukan kepada saksi saat Arie Mangempis adalah bukti T.1.1 dan T1. 2;
- Bahwa Arie Mangempis mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat I, Tergugat II, boleh masuk ke objek tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah tahun 2010 apakah Para Tergugat masuk di objek sengketa
- Bahwa Pada Waktu Letsi Koraag datang pada saksi mengatakan bahwa Para Tergugat sudah di laporkan ke polisi, kemudian Tergugat I mengatakan bahwa sudah mengurus membuat sertifikat dan menunjukan sertifikat kepada saksi berupa fotocopy sertifikat, maksud tujuan Tergugat datang karna ingin menunjukan sertifikat kepada saksi
- Bahwa saksi mengatakan ada percakapan antara saksi dan Arie Mangempis selain saksi dan Arie Mangempis juga ada bapak Frits Mangempis;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengatakan bahwa tanah Pahsahapen adalah milik Tergugat berdasarkan register desa yang ditunjukkan hukum tua koha barat kepada saksi
- Bahwa benar pernah datang dan menunjukan bukti T1. 22 kepada saksi kemudian saksi mengatakan bahwa Arie Mengempis ini ada masalah besar karena sebelumnya Arie Mengempis sudah ada perkara dan kalah bahkan sudah ada surat eksekusi nya kemudian saksi mengatakan bahwa berikan saja tanahnya sesuai dengan surat pembagian;
- Bahwa tidak ada surat lainnya yang ditunjukkan arie Mangempis
- Bahwa Saksi tidak menyuruh letsi Koraag masuk ke objek sengketa, yang menyuruh adalah Arie Mangempis berdasarkan cerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi memang mengatakan kepada letsi Koraag masuk objek sengketa karena sudah diperintahkan oleh Arie Mangempis sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak berkesimpulan tanah milik Tergugat I namun saksi hanya berdasar pada apa yang Arie Mangempis katakan pada saksi;
- Bahwa Karena saksi sudah di ambil sumpah sebelumnya saksi bertetap pada keterangan saksi bahwa Penggugat pernah datang kepada saksi dan menunjukan surat pembagian kepada saksi
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Tinggi Mdengan jabatan panitera pengganti ;
- Bahwa Saksi menanyakan surat aslinya ada pada Arie Mangempis
- Bahwa Saksi tidak berpegang pada fotocopy surat tersebut saksi hanya berpegang pada keterangan Arie Mangempis waktu datang pada saksi
- Bahwa maksud Arie Mangempis dan Letsi Koraag datang selain karena saling kenal dari kecil juga karena saksi bekerja di pengadilan dan tahu mengenai surat surat dan saksi mengatakan surat tersebut harus ada aslinya ;
- Bahwa Saksi adalah saksi fakta karena memang melihat surat yang ditunjukkan Arie Mangempis kepada saksi;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd



- Bahwa Saksi tahu objek sengketa;
- Bahwa tanah dalam surat pembagian tersebut masuk dalam tanah yang dieksekusi pada perkara Arie Mangempis sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak membaca Putusan pengadilan dalam perkara Arie Mangempis dengan kaka beradiknya;
- Bahwa Saksi tahu dari berita acara eksekusi yang diserahkan oleh arie mangempis kemudian arie mangempis mengatakan bahwa sebagian tanah adalah milik Tergugat
- Bahwa saksi tidak tahu dalam putusan tertulis sebagian tanah Pahsahapen dan Makareket adalah milik Tergugat
- Bahwa dalam berita acara eksekusi tertulis tanah adalah hak dari tince

2. Johny Welly Wendersteyt;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak dalam hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak Kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, dan tidak kenal Tergugat III;
- Bahwa ada masalah tanah di Makareket dan Pahsahapen;
- Bahwa Makareket dan Pahsahapen keduanya masuk wilayah saksi;
- Bahwa Arie Mangempis dan Letsi Koraag masalah karena pembagian tanah;
- Bahwa Pemilik nya adalah keluarga Pangkey;
- Bahwa Arie Mengempis adalah Keponakan dari Tince Pangkey;
- Bahwa Ada 3 (tiga) bersaudara tante non (Lince Pangkey), Tince Pangkey, dan yang lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Para Tergugat adalah keponakan dari Tince Pangkey;
- Bahwa tanah Makareket dan Pahsahapen adalah milik keluarga Pangkey Sudah dibagi dan menjadi bagian dari Tince Pangkey orang tua dari Letsi Koraag;
- Bahwa luas tanah kurang lebih 12.000
- Bahwa Utara berbatasan dengan jalan, Timur dengan Selokan Kering, Barat Ayub Mongan dan Lodewik, Selatan Grogorius Koraag;
- Bahwa ada tanaman Pala dan kelapa di Makareket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ambil hasil tanaman adalah Letsi Koraag;
- Bahwa Timur bersebelahan dengan keluarga Rori, selatan berbatasan dengan jalan Raya, Barat dengan saksi lupa, Selatan dengan Keluarga Sasela;
- Bahwa di atas tanah pahahepen ada Rumah dari Kakak beradik Koraag;
- Bahwa Saksi hadir di Lokasi di Makareket;
- Bahwa Letsi Koraag menguasai tanah sejak 2011
- Bahwa Setahu saksi sebelum tahun 2011 yang menguasai adalah Arie Mengempis ;
- Bahwa Setelah 2011 Arie Mangempis sudah tidak mengambil hasil
- Bahwa setelah 2011 Letsi Koraag lah yang menguasai 2 (dua) bidang tanah itu Karena sebelumnya antara Arie Mangempis dan kakak beradiknnya sudah ada sengketa ;
- Bahwad dari sengketa itu siapa yang menang adalah Arie Mangempis
- Bahwa Letsi Koraag seharusnya yang menguasai adalah Arie Mangempis karena Arie Mangempis menunjukan kepada Letsi Koraag surat pembagian tanah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak melihat Arie Mangempis menunjukan surat pembagian kepada Letsi Koraag
- Bahwa Arie Mangempis menyerahkan surat kepada Letsi Koraag Karena Letsi Koraag mengajukan permohonan pengukuran kepada saksi dan meminta saksi untuk melakukan pengukuran pada tahun 2016;
- Bahwa Waktu melakukan permohonan pengukuran yang ditunjukan kepada saksi berupa Fotocopy surat Pembagian ;
- Bahwa setelah adanya Fotocopy Surat Pembagian saksi Tidak langsung melakukan pengukuran karena saksi nanti melakukan pengukuran pada tahun 2016
- Bahwa berdasarkan Fotocopy bisa di lakukan pengukuran karena dengan dasar ada surat asli pada Ari Mangempis;
- Bahwa Saksi sudah memanggil Arie Mangempis berulang kali namun Arie Mangempis tidak pernah datang;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti surat ukur ;
- Bahwa Makareket masuh wilayah Koha Barat;
- Bawha pada waktu saksi mengukur tanah diumumkan di desa lewat pengeras suara
- Bahwa ada keberatan berupa somasi soal pengukuran
- Bahwa saksi mengatakan kenapa Arie Mangempis meminta untuk melakukan pengukuran sedangkan surat pembagian Arie Mangempis di berikan kepada Letsi Koraag;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran tahun 2016;
- Bahwa Pernah ada laporan Polisi dan sudah selesai laporan nya;
- Bahwa pernah tidak pernah melihat ada surat keterangan selesai masalah
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat ukur hanya berdasarkan pada surat pembagian;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat penyerahan
- Bahwa Saksi dalam kepentingan pengurusan sertifikat pernah mengeluarkan surat tidak bersengketa pada tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keterangan waris
- Bahwa dasar saksi membuat surat tersebut karena berdasarkan fotocopy surat pembagian bahwa yang berhak adalah Letsi Koraag;
- Bahwa Saksi sebagai hukum Tua pernah membuat Surat Keterangan Waris, Surat Ukur, Surat Kepemilikan yang diajukan kepada BPN untuk menerbitkan sertifikat atas nama Letsi Koraag
- Bahwa yang bayar pajak Arie Mangempis namun sekarang saksi tidak menerima surat tanda bayar

3. Winstof Wendersteyt;

- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, karena masalah harta Warisan;
- Bahwa Warisan ditanah Pahsahapen;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Utara berbatasan dengan Lodewik Rampengan, Timur berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan selokan, Barat berbatasan dengan Koraag Sebagian dengan Rampengan;
 - Bahwa Luas tanah Makareket 12. 000;
 - Bahwa Utara berbatasan dengan Rori, Sebelah Sebelah selatan berbatasan dengan Kandouw,
 - Bahwa Luas tanah Pahsahapen Kurang lebih 4.000
 - Bahwa Tahun 1990 saksi kerja di rumah Letsi Koraag saat itu sambil kerja pernah orang tua Letsi Koraag cerita kepada saksi tentang pembagian tanah bahwa bagian tanah Fienjte Pangkey dipakai oleh Tince Pangkey;
 - Bahwa Setahu saksi pangkey bersaudara ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa bagian tanah dari Tince Pangkey di pakai oleh Lince Pangkey di Pahsahapen;
 - Bahwa disuruh dipakai untuk dipinjam saja kepada Lince Pangkey dengan janji pakai sampai dengan Tince Pangkey menikah;
 - Bahwa tanah Finjte Pangkey sudah dikembalikan oleh Tince Pangkey dikembalikan karena Arie Mangempis menyerahkan surat pembagian kepada Letsi Koraag yaitu pembagian dari orang tua mereka saat itu Arie Mangempis datang kepada bapak Anto untuk menunjukan dan menyerahkan surat pembagian kepada Letsi Koraag;
 - Bahwa yang pegang surat pembagian adalah Arie Mangempis;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat surat pembagian;
 - Bahwa sesuai dengan surat Pembagian bagian dari Fientje Pangkey;
 - Bahwa tanah sudah ada surat ukur;
 - Bahwa yang mengelola hasil tanaman adalah Arie Mangempis sebelum ada penyerahan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada surat penyerahan pada tahun 1962 dari Tince Pangkey kepada Lince Pangkey
- Menimbang, bahwa Tergugat III, mengajukan pembuktian sebagai

berikut:

A. Surat surat:

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy gambar Ukur No.494 tahun 2021, selanjutnya disebut T.III.1;
2. Fotocopy perihal Permohonan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa di Tondano, selanjutnya disebut T.III.2;
3. Fotocopy Keterangan kesaksian tentang Riwayat Tanah tertanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya disebut T.III.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.0728/KB-2009/V-2021 tertanggal 27 Mei 2021, selanjutnya disebut T.III.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.0729/KB-2009/V-2021 tertanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut T.III.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal 4 Juni 2021, selanjutnya disebut T.III.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 22 November 2021, selanjutnya disebut T.III.7;
8. Fotocopy Pengumuman Data Fisik dan Yuridis, selanjutnya disebut T.III.8;

Bahwa fotocopy bukti bukti tersebut telah dilekati materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana asli telah dikembalikan sedangkan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah ahli waris dari Corneles Pangkey dan Emerlin Tiwang yang mempunyai 3 orang anak yaitu Tientje Pangkey, Emmy Lientje Pangkey dan Fientje Pangkey, dan Tientje Pangkey menikah dengan Johannis Mangempis yang mempunyai 5 orang anak yaitu Arie Mangempis, Arnold Mangempis, Frits Mangempis, Yohan Maurits Corneles Mangempis, Dicky Mangempis, kemudian Arie Mangempis menikah dengan Jocebet Lumi

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai 4 orang anak yaitu Greys Hermina Mangempis, Alen Adriana Mangempis, Tonny H Johan Mangempis, Merlyn Mietje Mangempis, dan Corneles Pangkey dan Emerlin Tiwang meninggalkan tanah warisan yaitu Tanah kebun ladang bernama Sondaken desa Koha, Tanah kebun ladang bernama Makareket desa Koha, Tanah kebun ladang bernama Pahsahapen, desa Koha, Tanah kebun ladang bernama Ranowatu, desa Koha, Tanah kebun ladang bernama Marisa, desa Koha, Tanah kintal desa Koha, dan yang menjadi obyek sengketa adalah Tanah kebun ladang bernama Makareket desa Koha dengan luas 12.275,75 m dengan batas batas :

utara : Jalan
Timur : Jusak dan Ayub Mongan
Barat : Lodeweig Rampegan
Selatan : Gregorius Koraag

Sesuai dengan surat Keterangan ukur No.1265/SKU/0/B.XI-2020 tanggal 4 Maret 2020 register 6912 Folio 254 B XI yang diterbitkan oleh Pemerintah desa Koha;

Tanah kebun ladang bernama Pahsahapen, desa Koha dengan luas 8.800 m terdaftar dalam register Desa No.Reg 275 tahun 1896 dan yang menjadi obyek sengketa adalah seluas 4400m dengan batas batas :

Utara : Willem Rori
Timur : Dionesius Koraag dan Kel Mandagi
Barat : Lintje Pangkey
Selatan : Tjipto Kandau dan Willem Umboh;

Bahwa tanah Mahkareket adalah milik orang tua Penggugat I yang berbatasan dengan Corneles Pangkey seluas 700m dan sebagian milik Justin Tiwang seluas 5.273.75 m , dimana Justin Tiwang adalah adik dari Amerlin Tiwang nenek/oma Penggugat I dan Tergugat I dan Tergugat II yang memberikan tanah yang menjadi bagiannya kepada ahli waris Tientje Pangkey sedangkan tanah yang terletak di Pahsahapen dahulu milik Lefina Runtu setelah Lefina Runtu meninggal Tahun 1948 tanah tersebut diberikan kepada Tientje Pangkey, maka tanah tersebut tidak dimasukkan dalam pembagian pada tanggal 5 Mei 1952 dimana Tientje Pangkey, Lientje Pangkey dan Fientje Pangkey dihadapan Hukum Tua desa koha telah mengadakan musyawarah mufakat dan masing masing mendapat surat pembagian tersebut ;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Februari 1962 telah terjadi persetujuan penyerahan 2 bidang tanah yaitu tanah kebun Mahkareket dan Pahsahapen dari Fientje Pangkaey kepada Tientje Pangkey dihadapan Hukum Tua desa Koha, dan Fientje Pangkey telah memberi keterangan sebagai saksi dalam Perkara No 267/Pdt.G/2002/PN.Mdo tanggal 19 Juni 2003 yang menyatakan Tanah kebun Mahkareket dan Pahsahapen belum dibagi waris dan pada tanggal 3 Mei 2017 Tergugat I dan Tergugat II masuk dan merusak tanaman dan mengambil hasil, dan Penggugat telah memberi somasi dan yang ada dalam kebun tersebut tanpa ijin Penggugat dan diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat No 16 Tahun 2022 Koha Barat atas nama Tergugat I dan Tergugat II, dan perbuatan Tergugat III menerbitkan Sertifikat No 16/2022 Koha Barat, surat Ukur teertanggal 21 September 2021 dan pembukuan tanggal 10 Februari 2022 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan II menyatakan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- a. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (obscur libel) karena obyek sengketa adalah milik Tergugat I dan II dan tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat sejak Tahun 1952 sampai sekarang, dan Penggugat telah pernah berperkara dengan keempat saudaranya dalam Perkara No.267/Pdt.G/2002/PN.Mdo dengan obyek perkaranya yang sama dan dimenangkan oleh keempat saudaranya ;
- b. Bahwa Penggugat tidak ada kapasitas dan kualitas mengajukan gugatan karena dalil gugatan Penggugat atas tanah warisan Comeles Pangkey dan Emerlin Tiwang, dan tanah tersebut telah dibagi 3 dan telah dikuasai masing masing maka tidak ada dasar hukum untuk menggugat Tergugat I dan II;
- c. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak ditariknya keempat saudara kandungnya dan anak anak dari Lientje Pangkey, serta anak Fientje Pangkey tidak hanya Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi ada Henny Koraag sebagai pihak dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara dan tanah Mahkareket dan Pahsahapen dikuasai oleh Tergugat I dan II karena merupakan bagian dari ibu Tergugat I dan II Fientje Pangkey. Dan

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik Justin Tiwang dibagi kepada anak anak Emerlin Tiwang, karena Justin tiwang tidak kawin , demikian pula tanah milik Lefina Runtu yang terletak di Pahsahapen adalah tanah milik Comeles Pangkey dan Emerlin Tiwang ;

- Bahwa Sertifikat No.16/2022 Koha Barat milik Tergugat I dan II adalah sah dan mengikat dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat I, II dan III

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan dalil bantahannya dalam jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak Jelas (obscurer libel);
- Bahwa gugatan kurang pihak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (diskualifikasi In Person);

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.16/Koha Barat/2022 sah dan mengikat , dan Penggugat tidak ada hubungan hukumnya dengan obyek sengketa karena tanah yang berlokasi di Mahkareket adalah bagian dari Fientje Pangkey orang tua Tergugat I dan II, dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.16/Koha Barat/2022 telah sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.18 tahun 2021:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III , sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Ad.I. Gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (obscuur libel):

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II menyatakan obyek sengketa adalah milik Tergugat I dan II dan pernah menjadi obyek sengketa dalam perkara No. No.267/Pdt.G/2002/PN.Mdo sedangkan Tergugat III tidak menjelaskan dalilnya gugatan kabur karena apa;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat dalam dalil bantahannya tentang eksepsi menyatakan tanah obyek sengketa terdapat Surat Persetujuan dan penyerahan tertanggal 19 April 1962 dihadapan Pemerintah



Desa Koha antara Fientje Pangkey orang tua Tergugat I dan II dengan Tientje Pangkey orang tua Penggugat I dan sejak itu dikuasai oleh Tientje Pangkey dan membayar pajak sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III adalah suatu dalil yang telah memasuki ranah pokok perkara karena memerlukan adanya pembuktian untuk mengetahui kebenaran dari siapa pemilik tanah obyek sengketa yang akan dipertimbangkan dalam putusan akhir, sedangkan dalam ranah eksepsi tidak diperbolehkan adanya pembuktian, maka patutlah eksepsi 1 ditolak;

Ad.2 Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak ditariknya keempat saudara kandungnya dan anak anak dari Lientje Pangkey, serta anak Fientje Pangkey tidak hanya Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi ada Henny Koraag sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan dalam dalil bantahan eksepsi Penggugat menyatakan bahwa adik adik Penggugat telah memberi Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022 kepada Penggugat I, dan tidak ditariknya Emmy Lintje Pangkey atau ahli warisnya karena Emmy Lientje Pangkey tidak bermasalah dengan Penggugat, demikian pula Henny Koraag tidak menjadi Tergugat, karena yang melakukan penyerobotan adalah Tergugat I dan II atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim adalah menjadi hak dan inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya sebagaimana dalam Yurisprudensi putusan MA RI No.305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971, maka meskipun Penggugat tidak mendudukan saudara Kandungnya, Emmy Lientje Pangkey atau ahli warisnya dan Henny Koraag sebagai pihak dalam perkara aquo adalah merupakan haknya Penggugat, maka patutlah eksepsi 2 ditolak;

Ad.3 Penggugat tidak ada kapasitas dan kualitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat atas tanah warisan Comeles Pangkey dan Emerlin Tiwang, dan tanah tersebut telah dibagi 3 dan telah dikuasai masing masing maka tidak ada dasar hukum untuk menggugat Tergugat I dan II sedangkan dalil bantahan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa adalah milik Tientje Pangkey dan Yohanis Mangempis, sedangkan Penggugat I adalah anak tertua dari Tientje Pangkey dan Yohanis Mangempis dan telah mendapat kuasa dari adik2nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022 dan Penggugat I tidak pernah menunjuk Tergugat I dan II untuk menduduki tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim baca dan teliti, eksepsi Tergugat I dan II telah memasuki ranah pokok perkara yang membutuhkan pembuktian untuk menentukan kebenarannya, maka patutlah eksepsi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar hal hal tersebut diatas eksepsi Tergugat I dan II telah ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara sebagai berikut :

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Corneles Pangkey dan Emerlin Tiwang meninggalkan tanah warisan kepada Tientje Pangkey orang tua Penggugat I yaitu Tanah kebun ladang bernama Makareket desa Koha dengan luas 12.275,75 m sesuai dengan surat Keterangan ukur No.1265/SKU/0/B.XI-2020 tanggal 4 Maret 2020 register 6912 Folio 254 B XI yang diterbitkan oleh Pemerintah desa Koha dan Tanah kebun ladang bernama Pahsahapen, desa Koha dengan luas 8.800 m terdaftar dalam register Desa No.Reg 275 tahun 1896 dan yang menjadi obyek sengketa adalah seluas 4400m, sedangkan dalil bantahan Tergugat I dan II menyatakan tanah Mahkareket dan Pahsahapen dikuasai oleh Tergugat I dan II karena merupakan bagian dari ibu Tergugat I dan II Fientje Pangkey;

Menimbang, bahwa berdasar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah tanah obyek sengketa adalah milik ibu Penggugat I yaitu Tientje Pangkey berdasar pembagian pada tahun 1952 apabila dihubungkan dengan bukti P.1 yang sama dengan bukti T.I.II.2 Surat Pembagian tertanggal Koha 5 Mei 1952 yang menyatakan “ **Tintje Pangkey, Emmy Lintje Pangkey dan Fintje Pangkey anak anak dari Corneles Pangkey dan Amerlin Tiwang telah berkumpul dan merundingkan tentang harta peninggalan dari Corneles Pangkey dan Amerlin Tiwang dengan persetujuan sebagai berikut :**

- **Tientje Pangkey mendapat bagian rumah tembok beratap seng di Koha, satu dusun kelapa berisi 60 pohon kelapa di tempat bernama Sondaken, satu meja marmer, 2 kursi kayu, 1 lampu gantung dan satu mesin kaki Singer;**
- **Emmy Lientje Pangkey mendapat bagian satu dusun kebun kelapa berisi 160 pohon di tempat bernama Rrapap, satu dusun kebun**

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa berisi 38 pohon di tempat bernama Parigi, ½ bagian tanah berisi 15 pohon di tempat bernama Wurangkang, satu meja kayu, 1 lampu gantung, 2 kursi dan 1 sampiran kayu;

- *Fientje Pangkey mendapat bagian satu dusun kebun kelapa berisi 80 pohon di tempat bernama Mahkareket, satu dusun kebun kelapa berisi 40 pohon di tempat bernama Pahsahapen, satu dusun kebun kelapa berisi 20 pohon di tempat bernama Tetempangan, satu dusun kebun kelapa berisi 30 pohon di tempat bernama Bombojanen, ½ bagian tanah berisi 15 pohon di tempat bernama Wurangkang, 2 buah kursi goyang, satu meja cermin dan 1 lemari” dan dalam persetujuan dinyatakan “bagian Fientje Pangkey diserahkan kepada Tientje Pangkey sebagai pengampunya yang mengurusnya karena Fientje Pangkey sebagai pemiliknya masih belum akil baliq”.*

hal tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Penggugat Melly Rori saling bersesuaian, yang menyatakan tanah obyek perkara sebetulnya punya Fience Pangkey akan tetapi pada Tahun 1962 tanah tanah tersebut diserahkan kepada Tientje Pangkey dan berdasar keterangan saksi Tergugat I dan II Antonius Sulu dan Johny Wely Wendersteyt yang menyatakan tanah Mahkareket seluas kurang lebih 12.000 m dan tanah Pahsahapen seluas kurang lebih 4000 m adalah milik Fientje Pangkey yang diserahkan kepada Tientje Pangkey sampai Fientje Pangkey menikah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan tanah tanah harta warisan Comeles Pangkey dan Amerlin Tiwang telah dibagikan kepada 3 ahli warisnya yaitu Tientje Pangkey, Emmy Lientje Pangkey dan Fientje Pangkey pada 5 Mei tahun 1952 dan menyatakan baik Tientje Pangkey dan Emmy Lientje Pangkey masing masing telah menerima bagiannya kecuali Fientje Pangkey yang belum menerima bagiannya karena masih belum akil balik dan bagiannya Fientje Pangkey diserahkan kepada Tientje Pangkey sebagai pengampunya sampai Fientje Pangkey menikah dan dalam surat pembagian (bukti P.1) tersebut Tientje Pangkey dalam bagian warisannya tidak terdapat tanah dan kebun yang bernama “Mahkareket” maupun “Pahsahapen”, karena tanah tanah “Mahkareket” dan “Pahsahapen” adalah bagian warisan Fientje Pangkey dengan demikian tanah tanah tersebut bukan merupakan tanah tanah warisan yang berasal dari Tientje Pangkey dan Yohanis Mangempis sebagaimana dalil Para Penggugat, akan tetapi



merupakan bagian dari harta warisan Corneles Pangkey dan Amerlin Tiwang yang diberikan kepada Fientje Pangkey;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah bagian Fientje Pangkey telah diserahkan kepada Tientje Pangkey berdasar bukti P.2 Surat Persetujuan dan Penyerahan Koha tertanggal 19 Februari 1962, setelah Majelis Hakim baca dan teliti bukti P.2 Surat Persetujuan dan Penyerahan Koha tertanggal 19 Februari 1962 tersebut adalah persetujuan dan penyerahan antara Fientje Pangkey kepada S Lientje Pangkey yang isinya ***“...telah diserahkan 3 tempat kebun kelapa terduduk ditempat dimana 1. Mahkareket kurang lebih 2 tek2 berisi tanaman kelapa***

2. Mahkareket terdapat dalam pembahagian dari tante J Tiwang

3. Pahsahapen terdapat dalam pembahagian dari nenek Lefina Runtu”

dan dalam bukti P.2 tersebut yang diserahkan Fientje Pangkey antara lain adalah tanah warisan Mahkareket kurang lebih 2 tek2 berisi tanaman kelapa, terdapat dalam pembagian dari tante J Tiwang, Pahsahapen terdapat pembagian dari nenek Lefina Runtu dimana tanah tersebut yang diserahkan kepada ***“S Lientje Pangkey”*** bukan kepada ***“Tientje Pangkey”*** dan tanah tersebut bukan merupakan bagian dari harta warisan dari Corneles Pangkey dan Amerlin Tiwang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah Pahsahapen adalah milik Lefina Runtu yang diberikan kepada ibu Penggugat I Tientje Pangkey berdasar bukti P.6 Proses Verbaal tertanggal .. tahun 1096 yang menurut dalil Para Penggugat merupakan Surat kesaksian Pembahagian dan Tarimaan tanah dari Lefina Runtu, akan tetapi setelah Majelis Hakim baca dan teliti bukti P.6 tersebut berisi pemberian bagian tanah Pahsahapen kepada Manuel Runtu dan Lefina Runtu, jadi dalam bukti P.6 tersebut menyatakan Lefina Runtu mendapat tanah Pahsahapen dari seseorang (dalam bukti P.6 tidak jelas namanya) dan apabila dihubungkan dengan bukti P.2 Surat Persetujuan dan Penyerahan Koha tertanggal 19 Februari 1962 dimana Fientje Pangkey juga menyatakan menerima bagian atas tanah Pahsahapen dari Lefina Runtu yang telah diserahkan kepada S Lientje Pangkey, sehingga bukti P.2 Surat Persetujuan dan Penyerahan Koha tertanggal 19 Februari 1962 dan bukti P.6 Proses Verbaal tertanggal .. tahun 1096 telah saling bersesuaian karena yang diserahkan Fientje Pangkey kepada S Lientje Pangkey adalah tanah Pahsahapen milik nenek Lefina Runtu, bukan tanah Pahsahapen milik



Corneles Pangkey dan Amerlin Tiwang, dan menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat tidak pernah membuktikan baik dengan bukti tertulis maupun saksi bahwa yang dimaksud tanah Pahsahapen mana yang menjadi obyek sengketa apakah tanah yang berasal dari warisan Lefina Runtu ataukah tanah yang berasal dari milik Fientje Pangkey yang berasal dari warisan Corneles Pangkey dan Amerlin Tiwang, sedangkan bukti P.2 tentang tulisan antara **“surat kesaksian pembahagian dan tarimaan tanah dari Lefina Runtu”** dengan tulisan **“Proces Verbaal dan isi surat tersebut”** apabila ditinjau dari bentuk tulisan dan tintanya berbeda dengan bentuk tulisan “surat kesaksian pembahagian dan tarimaan tanah dari Lefina Runtu” tidak sama dengan tulisan “Proces Verbaal dan isi surat tersebut”, sedangkan warna tinta juga lebih hitam dan tebal berbeda dengan tulisan yang lain, sehingga secara yuridis dapat diragukan kebenarannya oleh Majelis Hakim, sedangkan penyebutan tanah “Pahsahapen” dalam bukti P.6 juga tidak jelas apakah termasuk sebagai tanah obyek sengketa atau tidak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi bukti P.6 tersebut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan tanah Mahkareket dan Pahsahapen adalah obyek sengketa antara Penggugat I dengan adik adik Penggugat I sebagaimana dalam bukti P.16 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.267/Pdt.G/2002/PN.Mdo tertanggal 19 Juni 2003 hal 3 tercantum obyek sengketa nya adalah **“...tanah bernama Sondaken, tanah bernama Makareket, tanah bernama Pahsahapen, tanah bernama Ranowatu, tanah bernama Marisa, tanah kintal dan rumah di desa Koha...”** dimana tanah bernama Mahkareket tidak, menyebut luas tanah, hanya menyebut batas batas : utara : tanah Gregorius Koraag, barat : tanah Lodewijk Rampengan, selatan : kebun Cipto Kandouw, timur : kebun Pieterston Sulu, sedangkan tanah Pahsahapen tidak menyebut luas tanah, hanya menyebut batas : utara : tanah Willem Rori, timur : tanah Gineisius Koraag, barat : tanah Lientje Pangkey, selatan : kebun Cipto Kandow. Sedangkan dalam gugatan perkara aquo obyek sengketa perkara adalah tanah Mahkareket dengan luas 12.275,75 m dengan batas batas : utara : Jalan, timur : Jusak dan Ayub Mongan, barat : Lodeweig Rampegan, selatan : Gregorius Koraag, sedangkan tanah Pahsahapen, dengan luas 4400m dengan batas batas utara : Willem Rori, timur : Dionesius Koraag dan Kel Mandagi, barat : Lintje Pangey, selatan : Tjipto Kandau dan Willem Umboh dan berdasar keterangan saksi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Melly Rori, Wempie Elisa Rampengan, Julianus Gabriel dan saksi saksi Tergugat Antonius Sulu, Johny Welly Wendersteyt saling bersesuaian tentang luas dan batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, sedangkan berdasar bukti T.II.6 Berita Acara Eksekusi tertanggal 13 Juli 2010 yang menyatakan Pengadilan Negeri Manado telah melakukan eksekusi atas tanah tanah yang menjadi obyek sengketa perkara No.267/Pdt.G/2002/PN.Mdo tertanggal 19 Juni 2003 antara lain tanah tanah yang terletak di Mahkareket dan Pahsahapen dengan batas sesuai tanah tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti P. 4 Surat Keterangan Kepemilikan No.148/246-71.02.23/VI-2019 tertanggal 20 Juni 2019 dan P.7 Surat Keterangan No.177/22/IX/2002 tertanggal 13 September 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasar hal hal tersebut dapat ditarik kesimpulan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No.267/Pdt.G/2002/PN.Mdo tertanggal 19 Juni 2003 berbeda dengan tanah obyek sengketa dalam perkara aquo, meskipun letak obyek sengketa perkara No.267/Pdt.G/2002/PN.Mdo tertanggal 19 Juni 2003 dan obyek sengketa perkara aquo dengan nama tanah yang sama yaitu Mahkareket dan Pahsahapen, akan tetapi letak tanah obyek sengketa perkara No.267/Pdt.G/2002/PN.Mdo Tertanggal 19 Juni 2003 tidak sama atau bukan obyek sengketa perkara aquo, karena obyek sengketa dalam perkara aquo telah secara jelas menyebut luas dan batas tanah yang dimaksud, dan menurut hemat Majelis Hakim yang telah melakukan pemeriksaan setempat diatas obyek sengketa, Para Penggugat menyatakan benar dua bidang tanah yaitu Mahkareket dan Pahsahapen yang diperiksa oleh Majelis Hakim adalah yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya sebagai obyek perkara, sedangkan Para Tergugat I dan II menyatakan benar tanah yang sedang diperiksa adalah tanah yang menjadi milik ibu kandungnya bernama Fientje Pangkey yang sedang digugat oleh Para Penggugat, dengan demikian tanah tanah Mahkareket dan Pahsahapen dalam perkara aquo bukan dan tidak termasuk sebagai tanah tanah obyek perkara No.267/Pdt.G/2002/PN.Mdo Tertanggal 19 Juni 2003 ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.267/Pdt.G/2002/PN.Mdo tertanggal 19 Juni 2003 tentang kesaksian Fientje Pangkey yang menyatakan “....bahwa tanah tersebut belum dibagi waris kepada anak anak Yohanis Mangempis dan Tientje Pangkey....”,

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Majelis Hakim baca dan teliti dalam bukti P.16 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.267/Pdt.G/2002/PN.Mdo Tertanggal 19 Juni 2003 hal 23 yang menyatakan ***“.....bahwa saksi adalah adik dari ibu para Penggugat maupun Tergugat yakni adik dari Tintje Pangkey, bahwa warisan kakak saksi tersebut merupakan kebun yang belum dibagi antara lain terletak di Mahkareket, Pahsahapen, Sondaken, Marisa, Bulu dan kintal/rumah, bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat sendiri....”***. Menurut hemat Majelis Hakim dari kesaksian Fientje Pangkey dapat ditarik kesimpulan bahwa saksi Fientje Pangkey menyatakan tanah tanah tersebut adalah tanah tanah warisan milik Tientje Pangkey yang belum dibagi waris, kesaksian tersebut tidak menunjukan atau menerangkan bahwa tanah warisan milik saksi Fientje Pangkey termasuk menjadi bagian dari tanah tanah Tientje Pangkey yang menjadi obyek perkara No.267/Pdt.G/2002/PN.Mdo;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menguasai tanah tanah obyek perkara dihubungkan dengan bukti P.18 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, bukti P.19 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, bukti P.20 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, bukti P.21 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, bukti P.22 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, bukti P.23 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, bukti P.24 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, bukti P.25 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 dan keterangan saksi saksi Penggugat Melly Rori, Franky Christian Raming, Wempie Elsa Rampengan, Julianus Gabriel dan saksi saksi Antonius Sulu, John Welly Wendersteyt yang menyatakan Penggugat I menguasai tanah tanah obyek sengketa sejak tahun 1952 sampai dengan Tahun 2011 sejak Penggugat I kalah berperkara dengan adik adiknya, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan II karena ada penyerahan tanah tanah tersebut dari Penggugat I berupa penyerahan surat pembagian (bukti P,1);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat I, II Winstof Wendersteyt yang menyatakan pada tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wita Penggugat I dan Tergugat I datang kerumah saksi di jaga I desa Koha Barat Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dengan maksud menunjukan Surat Pembagian (bukti P.1) dan Penggugat I mengatakan kalau ada perkara dengan adik adiknya dan Penggugat I kalah maka daripada tanah tanah tersebut diserahkan kepada



adik adiknya maka lebih baik diserahkan kepada Tergugat I sebagai ahli waris Fientje Pangkey, karena dalam Surat Pembagian tersebut tanah tanah tersebut milik Fientje Pangkey dan apabila dihubungkan dengan bukti P.28 screen shoot dari pembicaraan antara Wistif Wendersteyt dalam facebook dan bukti P.29 screen shoot dari Nelly Rori di facebook telah saling bersesuaian, karena Penggugat I telah terbukti menyerahkan tanah tanah Mahkareket dan Pahsahapen yang merupakan pembagian harta warisan Corneles Pangkey dan Amerlin Tiwang kepada Fientje Pangkey telah diserahkan Penggugat I kepada para Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa berdasar hal hal pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat I tidak dapat membuktikan baik berdasar bukti tertulis maupun saksi bahwa tanah tanah di Mahkareket dan Pahsahapen yang menjadi obyek perkara aquo adalah milik Tientje Pangkey yang berasal dari pembagian harta warisan Corneles Pangkey dan Amerlin Tiwang dan telah diserahkan Fientje Pangkey ibu Tergugat I dan II pada 19 Februari Tahun 1962 kepada Tientje Pangkey dan juga merupakan harta warisan pembagian dari Lefina Runtu dan J Tiwang, karena menurut hemat Mjelis Hakim berdasar bukti bukti tertulis dan saksi saksi yang diajukan telah terbukti tanah tanah obyek perkara adalah tanah tanah hak warisan Fientje Pangkey berdasar pembagian warisan tanggal 5 Mei 1952 yang diserahkan kepada Tientje Pangkey ibu Penggugat I karena Fientje Pangkey saat itu masih belum akil balik atau belum menikah dan Tientje Pangkey ibu Penggugat I berkewajiban menyerahkan tanah tanah milik Fientje Pangkey ibu Tergugat I dan II pada saat Fientje Pangkey telah dewasa atau telah menikah akan tetapi pada kenyataan sampai dengan sekarang yaitu saat gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Manado belum diserahkan bahkan dikuasai oleh Penggugat I dan menurut bukti P.2 surat penyerahan tersebut bukanlah penyerahan tanah tanah bagian warisan Fientje Pangkey dari Corneles Pangkey dan Amerlin Tiwang kepada Tientje Pangkey akan tetapi penyerahan tanah tanah bagian warisan Fientje Pangkey dari harta warisan Lefina Runtu dan J Tiwang kepada S Lientje Pangkey. Sedangkan penguasaan Tergugat I dan II atas tanah tanah obyek perkara di Mahkareket dan Pahsahapen pada saat sekarang bukan karena menyerobot tanah tanah tersebut akan tetapi atas ijin Penggugat I pada saat setelah Penggugat I menyerahkan surat bukti P.1 dan bukti P.2 setelah kalah dalam berperkara dengan adik adik Penggugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No.267/Pdt.G/2002/PN.Mdo tertanggal 19 Juni 2003 dengan



demikian bukti P.26 berupa gambar foto, P.27 berupa gambar foto yang didalilkan Penggugat I sebagai penyerobotan oleh Tergugat I dan II tidak terbukti maka bukti P.26 dan 27 patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan Tergugat I, Tergugat II atas tanah tanah obyek perkara sejak surat pembagian (bukti P.1) yang diserahkan Penggugat I adalah beralas hak yang sah karena tanah tanah obyek perkara adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan Henny Koraag sebagai ahli waris sah Fientje Pangkey berdasar bukti P.1 Surat Pembagian;

Menimbang, bahwa berdasar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan Sertifikat No.16 Tahun 2022 Koha Barat, Surat Ukur tertanggal 21 September 2021 dan pembukuan tertanggal 10 Februari 2022, sehingga Sertifikat No.16 Tahun 2022 Koha Barat adalah tidak sah dan mengikat sehingga patut dibatalkan, sedangkan menurut jawaban Tergugat III Sertifikat No.16 Tahun 2022 Koha Barat telah memenuhi dan sesuai dengan PP No.24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.18 tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.III.1 Gambar Ukur No.494 tahun 2021, bukti T.III.2 Permohonan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa di Tondano, bukti T.III.3 Keterangan kesaksian tentang Riwayat Tanah tertanggal 25 Agustus 2021, bukti T.III.4 Surat Keterangan Kematian No.0728/KB-2009/V-2021 tertanggal 27 Mei 2021, bukti T.III.5 Surat Keterangan Kematian No.0729/KB-2009/V-2021 tertanggal 3 Mei 2021, Fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal 4 Juni 2021, bukti T.III.7 Surat Keterangan tertanggal 22 November 2021, bukti T.III.8 Pengumuman Data Fisik dan Yuridis, dan bukti T.I ,II.3 Surat Keterangan Ukur No.200/SKU/I/V-2017 dari Desa Koha Barat tertanggal 9 Mei 2017, bukti T.I,II. 4 Surat Keterangan Ukur No.0450 /SKU/II/V-2021 dari Desa Koha Barat tertanggal 7 April 2021 dihubungkan dengan keterangan saksi Antonius Sulu Kepala Desa Koha Barat yang telah melakukan pengukuran atas tanah tanah Mahkareket dan Pahsahapen berdasar bukti P.1 Surat Pembagian , maka menurut hemat Majelis Hakim penerbitan Sertifikat No.16 Tahun 2022 Koha Barat telah memenuhi prosedur tahapan terbitnya sertifikat sebagaimana diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Sertifikat No.16 Tahun 2022 Koha Barat telah sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan terhadap Sertifikat tersebut harus dilakukan oleh Pengadilan yang berwenang bukan oleh Badan Pertanahan setempat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.8 Surat Pencegahan Pengukuran Tanah tertanggal 3 Mei 2017, bukti P.12 Surat Pencegahan Pengukuran Tanah tertanggal 1 April 2021, bukti P.9 Surat Somasi tertanggal 23 Maret 2021, bukti P.10 Surat Somasi tertanggal 26 Maret 2021, bukti P.11 Surat Somasi tertanggal 5 April 2021, bukti P.12 surat Pencegahan Pengukuran Tanah tertanggal 1 April 2021, yang diajukan oleh Yohan M.C Mangempis dan Frits Mangempis adalah tidak pada tempatnya, karena pengukuran tanah yang sah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat sehingga keberatan atas pengukuran tanah seharusnya diajukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat bukan kepada Kepala Desa/Hukum Tua sedangkan mengenai keberatan kedudukan atas tanah obyek sengketa telah dipertimbangkan secara jelas dalam pertimbangan diatas dimana Tergugat I dan II menduduki tanah tanah obyek sengketa bukan karena penyerobotan akan tetapi atas ijin Penggugat I;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis baik bukti Para Penggugat maupun bukti Tergugat I, II dan III yang telah dipertimbangkan dalam putusan adalah merupakan bukti yang sah, akan tetapi karena telah dipertimbangkan maka tidak perlu dinyatakan dalam petitum dan terhadap bukti tertulis baik bukti tertulis Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan, akan dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka patutlah petitum 2 ditolak,;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil dalil gugatannya, maka patutlah gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan patutlah dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul senilai Rp. 2.996.000,00 (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H. dan Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 525/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 12 September 2022. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak kuasa Penggugat, pihak Kuasa Tergugat I maupun Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yance Patiran, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

TTD

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
Biaya Proses	Rp. 150.000
Biaya Panggilan.....	Rp. 1.130. 000
Biaya P. Lokasi	Rp. 1.666.000
Biaya Meterai	Rp. 10.000
Biaya redaksi.....	Rp. 10.000

J u m l a hRp. 2.996.000

(dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)